

“Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam” Jasser Auda

Oleh: Moh. Ulumuddin

Abstraksi

Berdasarkan teori maqashid yang digagas Auda, maka tercapainya “kebermaksudan” hukum Islam menjadi pertimbangan utama bermanfaat atau tidaknya penelitian tersebut. Sejauh hukum Islam belum dipahami sebagaimana tawaran Auda, maka manfaat praktis dari penelitian ini perlu ditindaklanjuti lebih serius. Namun terlepas dari hal tersebut di atas, penelitian Auda setidaknya memberikan tiga manfaat terhadap perkembangan studi Islam. Pertama, Auda berhasil “mengkontemporerisasi” hukum Islam dengan pendekatan sistem melalui maqashid al-syari’ah. Kedua, Auda memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum Islam melalui teori baru tentang maqashid. Ketiga, Auda berhasil memodifikasi teori sistem, sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam.

Kata kunci : **Teori Hukum Islam, Jasser Auda**

A. Pendahuluan

Makalah ini berusaha menyajikan karya brilian dari Jasser Auda “*Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*” khususnya BAB VI tentang “*a systems approach to Islamic juridical theories*” dengan menggunakan 8 kacamata baca yaitu: *Summary, Sence of academic crisis, Importance of topic, Prior research on topic, Approach and research metodologi, Limitation and key assumtion, Contribution to knowledge, dan Description of proposed chapter.*¹

Kegelisahan akademik Auda dimulai dengan mempertanyakan hukum Islam, yang menurutnya belum dapat mencerminkan sifat *rahmatan lil ‘alamin* sebagai basis utama Islam. Terjadinya beberapa aksi kriminal –untuk tidak mengatakan terorisme- yang mengatasnamakan Hukum Islam, rendahnya *Human Development Index* masyarakat muslim, dan terjadinya pelanggaran hak asasi

¹ Berdasarkan buku panduan penulisan makalah dalam mata kuliah MSI dari M. Amin Abdullah. Bandingkan dengan M. Amin Abdullah, Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif 8 Point Sudut Pandang, *Religia: Jurnal Studi-Studi Agama, Vol IV. No. 1. Januari 2005.h. 16-37*

serta korupsi yang merajalela di dunia Islam adalah alasan utama Auda melakukan penelitian tersebut.

Dipilihnya topik hukum Islam oleh Auda, karena menurutnya hukum Islam merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktifitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis. Sedangkan teori *maqashid* merupakan titik temu antar madzhab, yang oleh Auda dijadikan pintu masuk untuk “mengkontemporerisasi” Hukum Islam. Menurut Auda, *maqashid* merupakan prinsip-prinsip yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan hukum Islam, bahkan mencakup hikmah dibalik hukum. *Maqashid* adalah ruh dan akal dari hukum Islam.

Auda kemudian menguraikan, menganalisis dan menunjukkan bagaimana teori hukum Islam khususnya *maqashid* yang dilakukan oleh para ulama, dan tentunya juga mencatat beberapa perbaikan yang menurutnya perlu dilakukan agar teori hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan zaman yang senantiasa berkembang.

Pendekatan dan metodologi yang digunakan Auda untuk menganalisa sistem hukum Islam beserta teori hukumnya adalah pendekatan sistem yang biasa digunakan dalam filsafat. Kata kunci yang terdapat dalam penelitian Auda, yaitu: pendekatan sistem, teori hukum Islam, dan *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan teori *maqashid* yang digagas Auda, maka tercapainya “kebermaksudan” hukum Islam menjadi pertimbangan utama bermanfaat atau tidaknya penelitian tersebut. Sejauh hukum Islam belum dipahami sebagaimana tawaran Auda, maka manfaat praktis dari penelitian ini perlu ditindaklanjuti lebih serius. Namun terlepas dari hal tersebut di atas, penelitian Auda setidaknya memberikan tiga manfaat terhadap perkembangan studi Islam. Pertama, Auda berhasil “mengkontemporerisasi” hukum Islam dengan pendekatan sistem melalui *maqashid al-syari'ah*. Kedua, Auda memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum Islam melalui teori baru tentang *maqashid*. Ketiga, Auda berhasil memodifikasi teori sistem, sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam.

Penelitian Auda tentang hukum Islam khususnya *maqashid* dengan pendekatan sistem terdiri dari 7 (tujuh) bab², dan bab terakhir adalah fokus kajian ini yang terdiri dari 5 (lima) sub-bab, yaitu: 1) menuju validasi seluruh “kognisi”; 2) menuju ‘Holisme’; 3) menuju “keterbukaan dan pembaruan diri”; 4) menuju “multi-dimensional”; dan 5) menuju “kebermaksudan”.

B. Sence of Academic Crisis

Kegelisahan Jasser Auda terhadap tidak berfungsinya “hukum Islam” sebagaimana sudah diuraikan dalam pendahuluan merupakan alasan utama dituliskan kajian tersebut. Khusus pada bab VI buku ini, persoalan yang muncul dan menjadi problematika ilmiah adalah 1) bagaimana hukum Islam tetap dapat diperbarui dan senantiasa hidup? 2) bagaimana penerapan fitur-fitur dari pendekatan sistem, yaitu kognitif, holistik, multidimensi, dan keterbukaan terhadap hukum Islam? 3) bagaimana fitur kebermaksudan berhubungan dengan *maqashid*? 4) dan bagaimana *maqashid al-syari’ah* memainkan peranan aktual sebagai metode ijtihad hukum Islam?. Empat hal inilah yang kemudian dielaborasi oleh Auda dalam bab ke VI dengan menerapkan pendekatan sistem terhadap teori hukum Islam.³

C. Importance of Topic

Menurut Auda, Alasan metodologis dipilihnya kajian tentang Hukum Islam khususnya *maqashid*, karena hukum Islam merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktifitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis.⁴ Sedangkan teori *maqashid* merupakan titik temu antar madzhab, yang oleh Auda dijadikan pintu masuk untuk “mengkontemporerisasi” Hukum Islam. Menurutnya, *maqahid* merupakan prinsip-prinsip yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan tujuan hukum Islam, bahkan mencakup hikmah dibalik hukum. *Maqashid* adalah ruh

² 7 bab tersebut terdiri dari *maqashiid al-shari’ah a contemporary perspective, systems as philosophy & methodology for analysis, islamic law, imams, & schools: a historical survey, classical theories of islamic law, contemporary theories in islamic law, a systems approach to islamic juridical theories.*

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: *The International Institute of Islamic Thought*, 2007, h. 192

⁴ Ibid. h.. XXII

dan akal dari hukum Islam. Disamping itu *maqashid* juga dinilai memiliki kaitan erat dengan “kebermaksudan” dalam teori sistem yang digunakan sebagai pendekatan dan alat analisis.⁵


D. Prior Research on Topic

Prior research yang dilakukan Auda dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan *maqashid* dan pendekatan sistem sebagai sebuah pendekatan filsafat. Perlu disampaikan bahwa dalam makalah ini hanya kajian terdahulu yang berhubungan dengan *maqashid* yang akan disajikan.

Mengawali penelitiannya, Auda menguraikan bagaimana ide tentang *maqashid* muncul, yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada zaman pertengahan Islam yang diwakili oleh ‘Abd al-Malik al-Juwayni, Abu Hamid Al-Ghazali, Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, Najm al-Din al-Tufi, Al-Qarafi, Syamsuddin Ibn al-Qayyim, dan Abu Ishaq al-Syathibi. Menurut Auda, teori tentang *maqashid* atau *maslahah* di era ini mempunyai empat dimensi, yaitu:⁶

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional
2. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai *maqashid*
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqashid*.

Bagan 1. Hirarki Teori *Maqashid* Klasik



⁵ Ibid. h. 1-2.

⁶ Ibid. h. 3.

Auda selanjutnya menyajikan bagaimana kritik dan perbaikan yang dilakukan oleh ulama modern dan kontemporer terhadap teori klasik tersebut. Menurutnya perbaikan terhadap maqashid klasik dapat dibagi menjadi 3 kelompok perbaikan. 1) Perbaikan pada jangkauan maqashid; 2) perbaikan pada orang yang tercakup dalam maqashid; 3) perbaikan sumber induksi maqashid dan tingkatan keumuman maqashid. Tiga perbaikan terhadap maqashid klasik berdasarkan teori yang dikemukakan cendekiawan muslim yaitu: Rasyid Ridlo tentang reformasi rukun iman. Ibn ‘Ashur yang mengusulkan bahwa maqashid umum hukum Islam adalah memelihara “keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah”. Muhammad al-Ghazali yang memasukkan “keadilan dan kebebasan” dalam maqashid tingkat daruriat. Yusuf al-Qaradhawi yang menyimpulkan bahwa termasuk maqashid umum adalah “melestarikan keyakinan, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah, menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keharmonisan keluarga, memperlakukan perempuan dengan adil, membangun bangsa muslim dan menyeru pada dunia yang koperatif. Dan terakhir adalah teori maqashid thaha al-Alwani yang mengidentifikasikan maqashid “tertinggi dan terbesar” adalah tauhid, tazkiah, dan mengembangkan peradaban di bumi (*imran*).

Menurut auda, kajian terhadap teori maqashid klasik dan kontemporer sangat penting, yang kemudian ia gunakan sebagai panduan fundamental dan kriteria untuk analisis dan evaluasi berbasis sistem terhadap hukum Islam.⁷

E. Approach and Research Metodologi

Perlu disampaikan bahwa makalah ini hanya menguraikan secara singkat tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan Auda, karena telah diuraikan oleh pemateri terdahulu. Sebagaimana tertera dalam judul penelitian, pendekatan yang digunakan oleh Auda adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu sendiri sebenarnya merupakan pendekatan yang lazim dipakai dalam dunia fisikal, namun Auda mencoba memodifikasi agar dapat diterapkan terhadap filsafat dan hukum Islam.

⁷Ibid. h. 6-8.

F. Limitation and key assumption

Secara umum Kata kunci yang terdapat dalam penelitian Auda, adalah pendekatan sistem, teori hukum Islam, dan *maqashid al-syari'ah*. Khusus dalam bab VI ada enam kata kunci, yaitu kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, multidimensional, kebermaksudan.

G. Contribution to Knowledge


Jasser Auda setidaknya memberikan tiga manfaat terhadap perkembangan studi Islam. Pertama, Auda berhasil “mengkontemporerisasi” hukum Islam dengan pendekatan sistem melalui *maqashid al-syari'ah*. Kedua, Auda memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum Islam melalui teori baru tentang *maqashid*. Ketiga, Auda berhasil memodifikasi teori sistem, sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam.

Dalam makalah ini, elaborasi hanya dilakukan terhadap kontribusi Auda yang “berhasil mereformasi Teori Hukum Islam” sebagai produsen hukum Islam melalui pendekatan sistem yang ia gunakan.

1. Menuju Validasi Seluruh Kognisi

Kognisi didefinisikan sebagai sebuah pemahaman terhadap hukum Islam selalu terkait dengan kemampuan memahami dan melakukan interpretasi. Artinya, Auda menawarkan pemisahan yang serius antara wahyu dan kognisinya. Interpretasi terhadap wahyu dapat dipastikan selalu terkait dengan pemahaman dan kemampuan fakih, oleh karena itu hasil Ijtihad ulama adalah asumsi-asumsi pada diri mujtahid ketika mereka mengkaji Nas.⁸

Aplikasi pendekatan sistem dalam hukum Islam mengharuskan penempatannya sebagai “sistem”. Oleh karena itu watak kognitif akan memandu kepada konklusi bahwa hukum adalah apa yang dinilai fakih sebagai kebenaran paling mungkin, dan pendapat hukum yang berbeda merupakan ekspresi yang sah terhadap kebenaran.



2. Holisme Teori Hukum Islam

Menurut Auda, kegagalan teori hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat dan dinamis disebabkan setidaknya oleh dua hal. *Pertama*, terjebaknya para fakih dan perumus ushul fikih (teoritikus hukum Islam) dalam pendekatan reduksionis dan atomistik. Menurutnya, pendekatan atomistik ini kemudian memunculkan istilah qath'i dan dzanni, yang menurutnya memiliki banyak kelemahan. *Kedua*, keterbatasan kausalitas teori tradisional dan modernis. Berdasarkan observasi literatur, Auda menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya pendekatan holistik yang pernah ditawarkan oleh fakih dikarenakan keterbatasan teori kausalitas (qiyas) yang pada abad kontemporer ini dianggap sudah tidak lagi memadai.⁹

3. Keterbukaan Teori Hukum Islam

Konsisten dengan teori sistem yang digunakan, Auda menilai bahwa Fitur keterbukaan dan pembaruan diri dalam ushul fikih merupakan pra syarat apabila fikih ingin tetap “hidup”. Auda kemudian mengajukan dua mekanisme, *pertama*, perubahan hukum dengan perubahan “pandangan dunia” atau watak kognitif seorang fakih harus dilakukan. Dalam hal ini Auda menawarkan pandangan dunia seorang fakih menempati posisi urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Menurut Auda, urf memiliki potensi yang luar biasa untuk menjalankan fitur keterbukaan ini. Urf tidak lagi diartikan sebagai adat atau kebiasaan di suatu daerah, melainkan diartikan sebagai kebiasaan atau kultur yang berlaku secara universal. Lebih dari itu, menjadikan “pandangan dunia” sebagai syarat kompetensi fakih memiliki dua dampak, yaitu: 1) “pandangan dunia” seorang fakih akan mengurangi

⁹ Ibid. h. 197-200

literalisme yang bertentangan dengan maqashid; 2) “pandangan dunia” adalah “membuka” sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam dan sosial.¹⁰

Kedua, keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaruan diridalam sistem hukum Islam. Mekanisme ini dibutuhkan karena teori hukum Islam/ ushul fikih adalah filasaf hukum Islam, maka sudah pasti ia memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia.¹¹

4. Multidimensionalitas Teori Hukum Islam

Pemahaman dan penentuan hukum Islam memerlukan pertimbangan dan pemahaman yang menyangkut banyak dimensi, tidak cukup hanya bercorak biner, seperti qath’i-dzanni dan beberapa pertentangan dalam teori hukum Islam. Melalui fitur ini, Auda menyerukan untuk menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam agar terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secara biner. Dengan cara ini dapat diketahui bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi seperti sumber-sumber, derivasi-derivasi kebahasaan, metode penalaran, mazhab-mazhab, dimensi kultur dan sejarah, atau ruang dan waktu.

Menurut Auda, pendekatan yang kritis dan multi-dimensi yang berbasiskan sistem dan terarah kepada *maqashid* akan memberi solusi kerangka berpikir yang memadai untuk analisis serta pengembangan teori hukum Islam.¹²

5. Kebermaksudan Teori Hukum Islam

Fitur kebermaksudan merupakan pengikat umum bagi semua fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, saling bergantung dan multidimensionalitas. Menurut Auda, *maqashid* sebagai

¹⁰Ibid. h. 201-206.

¹¹Ibid. h. 206-207.

¹² Ibid. h. 226-227,

sebuah teori telah memenuhi kriteria dasar metodologis, rasionalitas, kegunaan, keadilan, dan moralitas.

Kurangnya *dalalah al-maqashid* merupakan kekurangan umum yang terjadi dalam kaitannya dengan teks hukum bahkan dalam aliran filsafat hukum kontemporer sekalipun. Dan dalam sistem hukum Islam *dalalah al-maqashid* merupakan istilah baru yang akhir-akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam, namun sejauh ini *dalalah al-maqashid* memang belum dinilai sebagai *dilalah* yang *qath'i*.¹³

Berikut aplikasi fitur kebermaksudan/ maqashid terhadap sumber hukum Islam:

- a. Aliran tafsir tematik, metode pembacaan teks dalam kaitannya dengan tema-tema, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai luhur berdasarkan persepsi bahwa al-Quran merupakan suatu keseluruhan yang menyatu yang semua ayatnya memiliki peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis.¹⁴
- b. Maqashid Sunnah. Menurut Auda Nabi memiliki fungsi dan kebermaksudan dalam tugasnya sebagai Rasul, Pemimpin dan hakim. Contoh dari maqashid kenabian adalah: maksud kegislasi, maksud berfatwa, maksud kehakiman, maksud kepemimpinan, dan maksud pendamaian.¹⁵
- c. Qiyas melalui maqashid. Menurut Auda, analisis yang cermat terhadap konsistensi illat menunjukkan bahwa illat biasanya dapat berubah dan tidak dapat didefinisikan secara “tetap” sebagaimana yang diklaim secara tradisional, bahkan seringkali *hikmah* yang menjauhkan seseorang dari bahaya mungkin juga terjadi dan seharusnya inilah yang dijadikan kriteria.¹⁶
- d. Istihsan berdasarkan maqashid. Menurut analisis Auda, *istihsan* merupakan perbaikan dari qiyas, yang lebih mengutamakan maqashid dari pada illat.¹⁷

¹³ Ibid. h. 228.

¹⁴ Ibid h. 232.

¹⁵ Ibid h. 232-235.

¹⁶ Ibid h. 237.

¹⁷ Ibid h. 239.

- e. Fath al-Dzara'i untuk mencapai maqashid. Penutupan sarana keburukan yang dilarang, semestinya juga menimbulkan pembukaan untuk mencapai kebaikan.¹⁸
- f. 'Urf dan Maqashid Universal. Auda menggunakan Analisis Ibn 'Asyur terkait dampak budaya Arab terhadap hadis-hadis Nabi sebagai pijakan maqashid Universal.¹⁹
- g. Prinsip Istishab disajikan sebagai suatu imlementasi maqashid hukum Islam seperti, keadilan, kemudahan, dan kebebasan memilih.²⁰

¹⁸ Ibid h. 241.

¹⁹ Ibid h. 241-243.

²⁰ Ibid h. 243-244.

H. Description of proposed chapter

Penelitian Auda tentang hukum Islam khususnya maqashid dengan pendekatan sistem terdiri dari 7 (tujuh) bab, *maqashid al-shari'ah a contemporary perspective, systems as philosophy & methodology for analysis, Islamic law, imams, & schools: a historical survey, classical theories of islamic law, contemporary theories in islamic law, a systems approach to islamic juridical theories*, dan *conclusions*.

Bab ke VI adalah fokus kajian ini yang terdiri dari 5 (lima) sub-bab, yaitu: 1) menuju validasi seluruh “kognisi”; 2) menuju ‘Holisme’; 3) menuju “keterbukaan dan pembaruan diri”; 4) menuju “multi-dimensional”; dan 5) menuju “kebermaksudan”.

Daftar Pustaka

Berdasarkan buku panduan penulisan makalah dalam mata kuliah MSI dari M. Amin Abdullah. Bandingkan dengan M. Amin Abdullah, Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif 8 Point Sudut Pandang, *Religia: Jurnal Studi-Studi Agama, Vol IV. No. 1. Januari 2005.h. 16-37*

¹ 7 bab tersebut terdiri dari maqashiid al-shari'ah a contemporary perspective, systems as philosophy & methodology for analysis, islamic law, imams, & schools: a historical survey, classical theories of islamic law, contemporary theories in islamic law, a systems approach to islamic juridical theories.

¹ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, *London: The International Institute of Islamic Thought, 2007, h. 192*

¹ Ibid. h.. XXII

¹ Ibid. h. 1-2.

¹ Ibid. h. 3.

¹Ibid. h. 6-8.

¹ Ibid. h. 193-194.

¹ Ibid. h. 197-200

¹Ibid. h. 201-206.

¹Ibid. h. 206-207.

¹ Ibid. h. 226-227,

¹ Ibid. h. 228.

¹ Ibid h. 232.

¹ Ibid h. 232-235.

¹ Ibid h. 237.

¹ Ibid h. 239.

¹ Ibid h. 241.

¹ Ibid h. 241-243.

¹ Ibid h. 243-244.